

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Dra. Eti Mulyati, MM selaku Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak



Wawancara dengan Ibu Suci Susilowati, A.Md.Kep selaku UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Daftar Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Dra. Eti Mulyati, MM selaku Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Kota Serang:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya DP3AKB Kota Serang?

Jawaban: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang dibentuk berdasarkan peraturan walikota Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Pasal 2 menyebutkan bahwa: DP3AKB mempunyai tugas-tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelayanan keluarga, membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas membantu yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program walikota sebagaimana dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

2. Apa yang ibu ketahui mengenai tindak kekerasan anak?

Jawaban: Dimana orang dewasa melakukan tindakan yang tidak seharusnya dialami oleh anak seperti mencubit, memukul, dan memaki anak.

3. Apa saja dampak yang dialami anak setelah mengalami tindak kekerasan?

Jawaban: Dampak yang dialami anak yang mengalami tindak kekerasan korban cenderung diam, korban mengalami luka memar akibat pukulan dan korban mengalami trauma mendalam akibat kekerasan yang mereka alami.

4. Bagaimana kondisi kasus kekerasan anak di Kota Serang?

Jawaban: Dari data yang kami ketahui, kasus kekerasan terhadap anak di kota Serang mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022.

5. Jenis kasus kekerasan anak apa saja yang mendominasi Kota Serang?

Jawaban: Untuk jenis kasusnya dari data DP3AKB Kota Serang menunjukkan beberapa kasus kekerasan terhadap anak seperti kasus pelecehan seksual, eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan psikis, penantaran anak dan penculikan

6. Apa saja faktor yang penyebab utama yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Serang?

Jawaban: Faktor utama yang menyebabkan anak mengalami kekerasan selain faktor ekonomi banyak juga di sebabkan Keluarga, orangtua mempunyai peranan yang sangat penting ketika kekerasan terhadap anak terjadi akan tetapi justru orang tua menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Kondisi keluarga yang tidak mendukung tersebut antara lain yaitu sikap keras secara fisik oleh orang tua terhadap anak secara fisik dalam bentuk memukul, menampar baik dengan tangan maupun benda tumpul. Biasanya hal tersebut dilakukan dengan bertujuan untuk membuat anak menjadi menurut atau disiplin.

7. Apa saja hambatan yang dialami oleh DP3AKB kota Serang dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Serang?

Jawaban: Kami sudah memproses laporan akan tetapi pihak keluarga klien menjabut laporannya menganggap sebagai aib keluarga jika kasus diteruskan.

8. Bentuk pencegahan apa yang dilakukan oleh DP3AKB Kota Serang dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kota Serang?

Jawaban: setiap satu bulan sekali kali membuat program terjun langsung ke masyarakat mengedukasi kepada orangtua untuk tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak dan jika ada masyarakat yang mengalami atau melihat agar segera melaporkan ke pihak berwajib.

9. Bagaimana implikasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dalam proses penanganan anak korban tindak kekerasan yang dialami?

Jawaban: upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang membentuk Perlindungan Berbasis Masyarakat (PATBM) di beberapa desa, kemudian di sekolah dimana mensosialisasikan mengenai bahayanya pergaulan bebas. Meskipun sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak akan tetapi di masyarakat masih ada saja kekerasan yang dialami oleh anak-anak di Kota Serang. Jika anak mengalami trauma akibat kekerasan yang dialami kami melakukan pendampingan konseling bagi anak yang mengalami trauma konseling psikolog memberikan dukungan bagi korban

yang permasalahan yang sedang dialami dan untuk mencari jalan keluarnya permasalahan tersebut.

Daftar Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Suci Susilowati, A.Md.Kep selaku UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Serang:

1. Apa yang ibu ketahui mengenai tindak kekerasan anak?

Jawaban: Kekerasan anak yaitu tindakan yang di larang oleh UU Perlindungan Anak dan jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi pidana contohnya seperti kasus kekerasan seksual.

2. Berapa jumlah pegawai yang bekerja di DP3AKB Kota Serang?

Jawaban: Kami memiliki 30 pegawai yang berkerja di DP3AKB Kota Serang.

3. Berapa jumlah kasus kekerasan anak di Kota Serang?

Jawaban: Dari data yang kami miliki dari tahun 2020-2022 sebanyak 168 kasus, bahwa kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebanyak 37 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 57 kasus, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 74 kasus.

4. Apa saja dampak yang dialami anak setelah mengalami tindak kekerasan?

Jawaban: Dampak yang dialami anak setelah mengalami kekerasan anak berubah sikap cenderung diam, rasa percaya diri berkurang akibat kekerasan yang anak alami.

5. Apa saja hambatan yang dialami oleh DP3AKB kota Serang dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Serang?

Jawaban: Hambatan yang kami alami dalam menjalankan program perlindungan anak yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, luasnya wilayah Kota Serang serta sumber daya manusia (SDM).

6. Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh DP3AKB Kota Serang Kepada anak yang mengalami kekerasan?

Jawaban: Kami memiliki rumah aman untuk penampungan sementara bagi anak yang mengalami tidak kekerasan saat kasusnya sedang di proses lebih lanjut oleh pihak berwajib.

7. Bagaimana cara masyarakat melaporkan tidak kekerasan jika ada tindak kekerasan anak ke DP3AKB Kota Serang?

Jawaban: Masyarakat bisa datang langsung ke pihak DP3AKB Kota Serang untuk melaporkan kasus tersebut.

8. Bagaimana upaya yang dilakukan DP3AKB Kota Serang dalam upaya pencegahan kasus kekerasan anak di Kota Serang?

Jawaban: Memberikan informasi tentang layanan upaya pengaduan oleh UPT PPA, melakukan wawancara di televisi dan radio mengenai perlindungan terhadap anak



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Kolonel TB. Suwandi Selatan Cadika Kel. Lontar Baru Telp./Fax. (0254) 7913787, 7913815
SERANG - BANTEN

Serang, 12 Desember 2022

Kepada

Yth. Universitas Islam Negeri Sultan

Maulana Hasanuddin Banten

Fakultas Syariah

di-

Serang

Nomor : 800/2324/DP3AKB/XII/2022

Lampiran: -

Perihal : Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian

Berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Nomor : 3617/Un.17/F.II/PP.00.9/11/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian, pada prinsipnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang tidak keberatan menerima Mahasiswa, atas :

Nama : Supatmi

NIM : 181120125

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : Implikasi Perda Kota Serang Dalam Penanganan

Kekerasan Terhadap Anak (Studi Perda Kota Serang

Nomor 7 Tahun 2013 di Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang)

untuk mengadakan penelitian di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang.

Berkenan dengan hal tersebut Mahasiswa untuk mengadakan penelitian wajib mematuhi peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

ANTHON GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19690712 199010 1001